

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah agrarian berasal dari kata *Akker* Bahasa Belanda, *Agos* Bahasa Yunani berarti tanah pertanian, *Ager* Bahasa Latin berarti tanah atau sebidang tanah, *Agrarius* Bahasa Latin berarti perladangan persawahan, pertanian *Agrarian* Bahasa Inggris berarti tanah untuk pertanian. Menurut Subekti dan R Tjitrisoedibio, *Agraria* adalah urusan tanah dan segala apa yang ada didalam dan diatasnya, yang didalam tanah misalnya batu, krikil, tambang, sedangkan yang ada diatas tanah berupa tanaman dan bangunan.<sup>1</sup> yang berarti Agraria artinya tanah ladang, tanah pertanian, segala yang berkaitan dengan tanah. Jadi Agraria adalah keseluruhan peraturan hidup manusia/kaidah hukum yang mengatur masalah agraria.

Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi pada saat meninggal pun manusia memerlukan tanah, tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah, upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan jual beli. Dengan cara jual beli pemilik tanah beralih dari satu pihak ke pihak lain dengan adanya kebutuhan akan tanah, sehingga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak tanah warga negara tersebut untuk mendapatkan mempunyai dan menikmati hak milik tanah tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://lawofficeindonesia.com/2018/04/10/pengertian-hukum-agraria-dan-hukum-tanah/> diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 13:00WIB.

<sup>2</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hlm. 87.

hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah<sup>3</sup>.

Tanah dan bangunan merupakan benda-benda yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, tanah dan bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia hak-hak atas tanah mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perorangan dari warga Negara Indonesia maupun Negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik hukum privat maupun hukum publik.<sup>4</sup>

Tanah ditempatkan sebagai suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah terus meningkat merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan diiberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm.31.

<sup>4</sup> Bernhard Limbong, *Konflik pertanian*, Pustaka Margaretha, Jakarta. 2012, Hlm.1.

keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Bicara mengenai Agrarian dan hak milik atas tanah sudah di jabarkan di atas, dan adapun adanya kesalahan dari hak milik atas tanah adalah adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Perbuatan melawan hukum diartikan secara sempit yakni, tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur pada Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdota. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pasal 1365 KUHPerdota yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Munir Faudy perbuatan melawan hukum adalah sebagai satu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>4</sup>

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. lebih lanjut beliau mengatakan bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga

---

<sup>4</sup> Munir Faudi, Perbuata Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3.

meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan keusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>5</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya dan untuk memberikan tanggung jawab dan menyediakan ganti rugi terhadap korban.

Arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Munculnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir sehingga bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya.

Adapun pengertian tanah dalam peraturan Undang-Undang pokok agraria (UUPA), adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang disebut tanah tapi juga tubuh bumi.<sup>6</sup>

Sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah, dan hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dikarenakan hak atas tanah ini menjadi tanda pentingnya kepemilikan bagi

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>6</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Transmedia Pustaka, Jakarta 2010, hlm.4.

pemilikinya.<sup>7</sup> Dari persoalan-persoalan itulah yang mengakibatkan masyarakat tanpa sengaja ataupun sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dimana biasanya dalam masyarakat mereka menguasai atau menikmati tanah milik orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari orang yang memiliki kekuasaan atas tanah itu dan akibatnya hal tersebut dianggap perbuatan melawan hukum seperti dalam kasus yang akan penulis jadikan sebagai objek analisis yang pernah terjadi di Bandung dimana hal ini tercermin dalam putusan pengadilan di Putusan Nomor 167/PDT.G/2019/PN.BDG.

Berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 13 Juli 2011 Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Franciscus Xaverius Talim Prayudi yang telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 27 Mei 2011, Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di kompleks perumahan Cijerah I Blok 6 No. 27 Rt/Rw: 06/05, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, yang dibeli dari Bpk. Soekirman (Alm) dan almarhumah Ibu Sutipah pada tanggal 12 Oktober 1982 seluas 70 M. yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 1982 sesuai dengan surat pernyataan dan baru dilunasi pada tanggal 1 November 1982 dengan harga pembelian senilai Rp.840.000.

Sesuai dengan bukti kuitansi pembelian tertanggal 1 November 1982 pada saat transaksi jual-beli tanah *a quos* surat dari tanah tersebut tengah dalam proses pensertipikatan oleh Bapak Sukirman (Penjual/Tergugat I) dan setelah sertipikatnya terbitpun tanah tersebut belum sempat di splitsing (dipisahkan) dari sertipikat yang menjadi induknya sekarang yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

---

<sup>7</sup>F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, Hlm.2.

No.448/Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon luas 226 M<sup>2</sup> tanggal 6 September 1988, sejak Tergugat I menerima Pembayaran dari Penggugat yaitu tanggal 12 Oktober 1982 sejak itu pula Tergugat I menyerahkan tanahnya kepada Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menguasai tanah tersebut serta memberi pagar sebagai batas tanah tersebut .

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas peralihan hak atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I yaitu sejak tanggal 12 Oktober 1982 hingga sekarang Penggugat menguasai/memiliki tanah seluas 70 M<sup>2</sup>. namun setelah orang tua/ayah dari para Penggugat dan ayah dari para Tergugat II telah meninggal dunia, barulah sekitar bulan November tahun 2016 pihak Tergugat II mendatangi rumah Penggugat dan menyampaikan bahwa tanah sisa yang berbentuk segi tiga seluas 70 M<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Perumnas Cijerah tersebut adalah milik Tergugat II dengan alasan bahwa tanah tersebut masuk dalam Luas tanah yang tercantum dalam SHGBNo.448/Kel. Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon dengan luas 226 M<sup>2</sup>.

Ketika Tergugat II mendatangi ke rumah Penggugat, Tergugat II menyampaikan jika Penggugat tetap menguasai tanah *a quo* agar sebaiknya Penggugat membeli kembali tanah tersebut kepada Pihak Tergugat II dengan harga pasaran sekarang, Jelas tindakan Tergugat II tersebut adalah sangat merugikan Penggugat, jadi tindakan Tergugat II merupakan upaya penyerobotan tanah hak milik pihak Penggugat.

Penggugat baru mengetahui tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa menjual kembali seluruh bidang

tanah seluas 226 M<sup>2</sup>, ketika pihak Tergugat II menyodorkan foto copy Akta Jual Beli Nomor 30/PPAT/1989 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Raden Soetopo pada tanggal 1 Mei 1989 dimana yang bertindak selaku Penjual adalah Sutjipto (Penggugat) dan selaku Pembeli adalah Sutjipto/Tergugat sendiri padahal dalam Faktanya Tergugat II mengetahui bahwa tanah seluas 70 M<sup>2</sup> telah lebih dahulu di jual kepada Penggugat pada tanggal 12 Oktober 1982 dan baru dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 1 November 1982 sesuai dengan bukti Kuitansi Pembelian, sedangkan transaksi antara Tergugat I dan Tergugat II baru terlaksana pada tanggal 1 Mei 1989.

Dalam SHGB Nomor 448/Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon Gambar Situasi No.6450/1988 tanggal 6 September 1988 luas tanah yang tercantum adalah seluas 226 M<sup>2</sup>, hal ini terjadi karena luas tanah yang dibeli oleh Alm.Bpk.Talim (Penggugat) seluas 70 M<sup>2</sup> dari Tergugat I belum dipisahkan (*Splitsing*) dari luas keseluruhan, karena pada saat terjadinya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tanah tersebut tengah dalam proses pensertifikatan ketika Penggugat meminta klarifikasi/penjelasan dari ibu Sutipah (Tergugat I) pada tanggal 1 Desember 2016 dan tanggal 21 September 2018, Tergugat I menjelaskan bahwa Benar alm.Bpk.Talim (Penggugat) dahulu telah membeli sebidang tanah (yang berbentuk segi tiga) seluas 70 M<sup>2</sup>.

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sesuai keterangan ibu Sutipah (Tergugat I) ketika Penggugat menemuinya pada tanggal 21 September 2018 menjelaskan bahwa yang

dijaminakan kepada Tergugat II hanyalah sebatas tanah yang menjadi tempat berdirinya Rumah yang sekarang ditempati oleh tergugat II yaitu seluas 155 M<sup>2</sup> dan terjadinya peralihannya pada saat itu karena tergugat I meminjam Uang kepada tergugat II dengan jaminan Rumah dan kemudian antara tergugat I dan tergugat II dibuatkan atau dikemas dengan akta perjanjian sewa beli november 1982 di hadapan Notaris Raden Soetopo Notaris di Bandung, dengan luas tanah yang diperjanjikan adalah seluas 155 M<sup>2</sup> karena peralihan hak atas tanah antara Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum maka Akta Jual Beli Nomor 30/PPAT/1989 Yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Raden Soetopo pada tanggal 1 Mei 1989 harus dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada tanggal tanggal 12 November 2018 Penggugat melalui kuasa hukum telah menemui kembali Tergugat II untuk mengadakan musyawarah, namun Tergugat II tetap mengaku dan menganggap bahwa tanah milik Penggugat adalah milik Tergugat II dan tidak mau dilakukan pemisahan (*splitsing*) atas tanah *a quo* dan justru cenderung ingin menguasai tanah milik Penggugat.

Secara jelas dan terang perbuatan melawan hukum diatas juga telah dapat dikualifikasikan merugikan penggugat sesuai ketentuan dan dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHperdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai:

1. TINJAUAN HUKUM TERHADAP TERHADAP PERKARA SENGKETA TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.9/PDT.G/2020/PN.SNJ), oleh Ummiati, Institut agama islam Muhamadiyah Sinjai, Sinjai 2021. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Sinjai, dan pada Skripsi penelitian terlebih dahulu lebih menjelaskan mengenai tentang pada masalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum<sup>8</sup>
2. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR No. 156 PK/Pdt/2013), Oleh Hutami Wahyu Haryanto Putri Fakultas Hukum Universita Muhamadiyah Surakarta, Surakarta 2018. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta, Dan dalam skripsi ini peneliti dahulu lebih memfokuskan Proses penyelesaian dalam perbuatan melawan hukum didalam pengadilan dan diluar pengadilan<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Um miati, tinjauan hukum terhadap terhadap perkara sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum, Institut agama islam Muhamadiyah Sinjai, Sinjai 2021, <http://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/540/diakses> pada tanggal 27 juni 2022 pukul 15:00 WIB.

<sup>9</sup> Hutami Wahyu Haryanto Putri, Universita Muhamadiyah Surakarta, Surakarta 2018, <http://eprints.ums.ac.id/65658/diakses> pada tanggal 27 juni 2022 pukul 15:00 WIB

Berdasarkan kasus putusan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum atas penyerobotan/menguasai tanah hak orang lain dihubungkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 167/PDT.G/2019/PN.BDG) “.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang diatas, penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum penyerobotan/menguasai tanah hak orang lain ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan No 167/PDT.G/2019/PN.BDG ?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum penyerobotan/menguasai tanah hak orang lain.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap putusan nomor 167/PDT.G/2019/PN.BDG.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam kaitanya dengan tanah.

## 2. Secara Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar mengetahui peraturan perbuatan melawan hukum dalam kaitanya dengan hak atas tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman yang bermanfaat bagi bidang hukum serta dengan pada khususnya masyarakat.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini beberapa teori digunakan sebagai perangkat analisis dan di klasifikasikan menjadi *grand theory*, *applied theory*.

Pertama *grand theory* yaitu menerangkan teori utama yang menghubungkan kesemua variabel dalam penelitian *grand theory* dalam penelitian ini teori kepastian hukum. Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normatif bukan sosiologi.<sup>11</sup> Menurut *Kelsen*, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.62.

<sup>11</sup> Domunikus Rat, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 39.

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>12</sup>.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma.

Kedua, *applied theory* dalam penelitian ini mengacu pada pasal 1365 KUHperdata dan menjelaskan terdapat 4 (empat) unsur yang harus di buktikan dalam mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu Perbuatan melawan hukum, Kesalahan, Kerugian, Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. diatur dalam Pasal 1365 KUHP, berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu segala bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya jo. Pasal 28D ayat (1) Undang-

<sup>12</sup> Peter mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Undang Dasar Republik Indonesia yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>13</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara untuk mempunyai hak milik atas tanah. Dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Isi wewenang hak menguasai negara atas tanah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.<sup>14</sup>

Perbuatan *onrechtmatige daad* telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain tentunya ada kosekuensi yang harus ditanggung akibat perbuatan *onrechtmatige daad* tersebut. Dalam pasal 1365 KUHPerdara, dinyatakan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut.

---

<sup>13</sup> <https://ejournal.stanindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/diakses> pada tanggal 10 maret 2022 pukul 13:20 WIB

<sup>14</sup> Maria SW Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 95.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan ini adalah penelitian normatif (Studi Putusan). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa Undang-undang KUHperdata, buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan ini.<sup>15</sup>

### 2. Spesifikasi Dalam Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang berdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Deskriptif Analisis karena hasil penelitian ini hanya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlakudikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.13.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan di mulai dari hasil penelitian yang valid dan maksimal maka peneliti memakai tahapan-tahapan penelitian tahapannya adalah sebagai berikut:

#### a. Tahapan Perencanaan:

##### 1) Menentukan Masalah, Identifikasi, dan Judul Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan penentuan masalah, selanjutnya adalah membuat judul penelitian yang akan menggambarkan isi dari penelitian. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang ada.

##### 2) Menentukan Kerangka Berfikir

Langkah kedua dalam tahap persiapan adalah menentukan kerangka berfikir, yaitu penggambaran alur fikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang objek (variabel/fokus) permasalahan, kerangka menentukan operasional jalannya penelitian.

##### 3) Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

b. Tahapan Persiapan:

1) Studi Pustaka

Langkah awal dalam tahap persiapan adalah mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, karena dalam membahas permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

2) Membuat Hipotesis Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu membuat hipotesis penelitian, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini terdapat dua data yang di kumpulkan, yang kemudian akan di lakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan ini adapun data dalam penlisan ini yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi/pengamatan. Untuk memperoleh data primer ini dikumpulkan berdasarkan putusan kasus pada pengadilan negeri bandung kemudian di kaji secara komprehensif dan deskriptif dilakukan mulai dari penelitian perundang-undangan dah KUHPperdata.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder data yang diperoleh dari buku-buku, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan hukum kewarisan, studi kepustakaan (*Library research*), Yaitu untuk memperoleh landasa teoritis yang ada kaitannya dengan judul penulisan yang dibahas, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, makalah, artikel maupun website.

## 3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu merupakan salah satu metode untuk mempelajari pertanggungjawaban secara ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang dalam hal ini meliputi argumentasi dan alasan-alasan yang logis sebagai alasan suatu pembenaran (*justicefications*) terhadap keputusan hukum yang telah dibua. Penalaran hukum sebagai kegiatan berfikir problematis.

## G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jalan Ronggo Waluyo Sirnabaya, Puserjaya Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361
2. Mahkamah Agung

